



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR DASSA

SEMESTER II TAHUN 2025

North Point Commercial Navapark 08
BSD City Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon, Pagedangan
Kab. Tangerang – 15331

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	1
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	3
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	1
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	1
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	1
Faktor 12: Rencana bisnis	1
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) telah dilaksanakan secara memadai dan efektif, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan yang bersifat minor dan tidak signifikan. Kelemahan tersebut tidak berdampak material terhadap kinerja Bank, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maupun keberlangsungan usaha Bank, serta telah dan/atau sedang ditindaklanjuti oleh manajemen melalui langkah perbaikan yang teruku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor Positif	1. Pelaksanaan Prinsip GCG Berjalan Umum Baik : Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran telah diterapkan dalam kegiatan Bank... 2. Fungsi Direksi dan Dewan Komisaris Efektif : Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai ketentuan dan Mekanisme pengambilan keputusan dan pengawasan berjalan... 3. Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola Memadai : Struktur tata kelola tersedia dan berfungsi, Proses pengendalian, pelaporan, dan pengawasan berjalan, Hasil pelaksanaan mendukung kinerja dan kepatuhan Bank... 4. Manajemen Risiko dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) diterapkan : Risiko utama dapat diidentifikasi dan dikendalikan, SPI dan fungsi kepatuhan berperan aktif... 5. Kepatuhan terhadap Ketentuan Terjaga : Tidak terdapat pelanggaran signifikan terhadap peraturan, Hubungan dengan regulator terkelola baik... 6. Kelemahan Bersifat Minor dan Dapat Dikendalikan : Kelemahan yang ada tidak bersifat material, Telah dan/atau sedang dilakukan tindak lanjut perbaikan.
Faktor Negatif	1. Konsistensi Penerapan Belum Sepenuhnya Optimal : Implementasi beberapa kebijakan belum seragam di seluruh unit... 2. Dokumentasi dan Administrasi Masih Perlu Penguatan : Terdapat keterbatasan dalam kelengkapan dokumentasi pendukung... 3. Monitoring dan Evaluasi Belum Maksimal : Pemantauan atas tindak lanjut dan efektivitas kebijakan masih perlu ditingkatkan... 4. Pemanfaatan Sistem dan Pendekatan Berbasis Risiko Belum Optimal : Risk-based approach belum diterapkan secara menyeluruh... 5. Penguatan Budaya Kepatuhan dan GCG Masih Diperlukan . Sosialisasi dan internalisasi GCG perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	BPR telah memiliki pemegang saham yang memiliki saham minimal 25%. yaitu: Handoko A. Tanuadji sebanyak 99%, berdasarkan Akta No 9 tanggal 22. Mei 2019 yang dibuat oleh Notaris Dian Andiani, S.H., M.Kn.
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan RUPS tercantum dalam Akta. Anggaran Dasar BPR No. 68 tanggal 17 Juni 1991 yang dibuat oleh notaris H.. Asmawel Amin, S.H. dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham telah mengkomunikasikan visi dan misinya kepada Direksi. dan Komisaris BPR dan telah disepakati menjadi visi misi BPR yang dicantumkan di Rencana Bisnis tahunan
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan komisaris melaporkan hasil pengawasannya secara berkala kepada. pemegang saham.
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Laba yang diperoleh BPR dipertahankan pada akun laba tahun lalu untuk. dukungan pengembangan bisnis BPR. Kode P0104
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan tindakan yang mengandung benturan. kepentingan, intervensi kepentingan pribadi atau golongan tertentu
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan dilakukan melalui RUPS dengan suara bulat
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam. pelaksanaan aksi korporasi dinilai baik.
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Penilaian terhadap indikator Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya, yang dimiliki BPR adalah baik.
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan tindakan yang mengandung benturan. kepentingan, intervensi, kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Penggunaan laba BPR telah sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan. perundang-undangan serta telah memperhitungkan kondisi eksternal dan. internal BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan

:

PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan

:

Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Komposisi dan persyaratan pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan... Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan yang tercantum dalam. anggaran dasar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
Faktor Negatif	PT. BPR Dassa mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Pemegang saham BPR telah mengkomunikasikan visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan Dewan Komisaris. 2. Pemegang saham memantau perkembangan BPR melalui laporan hasil pengawasan Dewan Komisaris. 3. Pemegang saham mendukung pengembangan bisnis BPR melalui dukungan permodalan yang kuat. 4. Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan pendapat dari seluruh pemegang saham. 5. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi. dan/atau Dewan Komisaris
Faktor Negatif	PT. BPR Dassa mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan pendapat dari. seluruh pemegang saham. 2. Pemegang saham mendukung pengembangan bisnis BPR melalui. dukungan permodalan yang kuat. 3. Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi,. mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan. keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi. dan/atau Dewan Komisaris. 4. Penggunaan laba telah sesuai dengan kebijakan serta telah. mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal
Faktor Negatif	PT. BPR Dassa mengamati tidak ada faktor negatif atau nihil.
Nilai Faktor	1

Form 1002

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	BPR memiliki 3 direksi dan salah satu direksi ditetapkan sebagai Direktur. Kepatuhan berdasarkan Akta no 1 tanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat olehNotaris Dian Andiani, S.H., M.Kn.
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh direksi BPR berdomisili di wilayah provinsi Tangerang atau berbatasan. langsung dengan lokasi BPR sesuai dengan ketentuan POJK No. 9 tahun 2024. tentang Penerapan Tata Kelola BPR
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh direksi BPR tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa. keuangan, dan perusahaan lain selain di BPR Dassa
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Direksi BPR tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama. anggota Direksi dan anggota Komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No. 9. tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	BPR telah memiliki satuan kerja manajemen risiko dan kepatuhan namun. belum memiliki satuan kerja Audit Internal sesuai dengan ketentuan POJK No.. 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembagian tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi dimuat dalam Anggaran Dasar. BPR
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi BPR tidak menggunakan jasa tenaga ahli atau konsultan sesuai. dengan ketentuan POJK No. 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi BPR telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi. Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR yang didokumentasikan dalam Surat. Edaran No 009/SE-HC/Bank Dassa/IX/2024 tanggal 5 September 2024
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Seluruh Direksi BPR memiliki kemampuan dan kepatutan sesuai dengan POJK. No 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Pihak. Utama Lembaga Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan. OJK sebagai berikut:. - KEP-51/KR.01/2023 tanggal 13 Sep 2023 (Persetujuan Pahala David sebagai. Direktur Utama). - KEP-57/KR.01/2023 tanggal 11 Okt 2023 (Persetujuan Ferry sebagai. Direktur Bisnis). - KEP-89/KO.11/2024 tanggal 25 Jul 2024 (Persetujuan Arum Dwi Chrisno Rini. sebagai Direktur Kepatuhan). Seluruh Direksi juga secara rutin melakukan refreshment atas Sertifikasi. Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi BPR telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik. dan kehati-hatian serta Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum yang. mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi BPR telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen. risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan rekomendasi dari. audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan OJK
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat. waktu kepada pemegang saham dan komisaris melalui laporan baik lisan. maupun tertulis
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Pengambilan keputusan direksi berpedoman pada pedoman dan tata tertib. kerja
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Pengambilan keputusan dan kebijakan strategis dilakukan melalui rapat. bersama Direksi dan Dewan Komisaris dan didokumentasikan dalam Risalah. Rapat
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau. pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta. tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Seluruh Direksi juga secara rutin melakukan refreshment atas Sertifikasi Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Kebijakan strategis BPR disampaikan oleh Direksi kepada pegawai melalui rapat, dan secara berkala diupdate pada morning briefing harian
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi tidak memiliki saham pada BPR dan/atau perusahaan lain serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, anggota Direksi lain. dan/atau pemegang saham BPR
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Direksi BPR menjaga integritas dan reputasi keuangan serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi belum melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib kerja secara berkala
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Kebijakan remunerasi bagi karyawan BPR terbaru yaitu Surat Edaran No 009/. SE-HC/Bank Dassa/IX/2024 tanggal 5 September 2024
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Direksi tahun 2024 sudah dipertanggungjawabkan dalam RUPS.
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan. strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dinilai baik.
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Seluruh keputusan direksi dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi yang disetujui oleh seluruh direksi terkait
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Seluruh risalah rapat Direksi didokumentasikan oleh Sekretaris
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Kinerja BPR pada semester 1 tahun 2025 meningkat dibandingkan dengan. periode sebelumnya dan laba yang diperoleh BPR melebihi target bisnis. yang ditetapkan sebelumnya
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan penerapan tata kelola telah disampaikan kepada para pihak secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang. membawahkan fungsi kepatuhan. 2. Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan. ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 3. Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa. keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan. Otoritas Jasa Keuangan. 4. Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan. keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur. dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. 5. Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi. 6. Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat. Eksekutif dan pegawai BPR. 7. Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa. Keuangan
Faktor Negatif	Direksi belum membentuk satuan kerja.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi dinilai baik.. 2. Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dinilai baik.. 3. Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain dinilai baik.. 4. Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/ atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS dinilai baik.. 5. Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai dinilai baik.
Faktor Negatif	Direksi telah menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara umum dengan baik. Namun, masih diperlukan penguatan pada beberapa aspek implementasi tata kelola, antara lain pengawasan, dokumentasi, dan konsistensi penerapan kebijakan, guna mendukung peningkatan kualitas kinerja dan kepatuhan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 2. Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. 3. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati. 4. Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	Direksi belum maksimal dalam menumbuhkan budaya tata kelola dan kepatuhan
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum memenuhi ketentuan jumlah anggota Dewan Komisaris, dimana sesuai dengan ketentuan POJK No 9 tahun 2024, untuk BPR yang memiliki modal inti diatas Rp 50M harus memiliki 3 orang Dewan Komisaris, namun hingga saat ini, BPR hanya memiliki 1 Komisaris yaitu Komisaris Utama
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komisaris Utama BPR berdomisili di wilayah provinsi Tangerang dan seluruh komisaris BPR berkedudukan di Indonesia sesuai dengan ketentuan POJK No.9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola BPR
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Pedoman dan tata tertib kerja anggota komisaris dimuat dalam Anggaran Dasar BPR
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh dewan komisaris telah memenuhi ketentuan jabatan sesuai dengan ketentuan POJK No 9 tahun 2024
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Dewan komisaris tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan dan kepemilikan saham di BPR sesuai dengan ketentuan POJK No 9 tahun 2024
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan dan kepemilikan saham di BPR sesuai dengan ketentuan POJK No 9 tahun 2024
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Seluruh Komisaris BPR memiliki kemampuan dan kepatutan sesuai dengan. POJK No 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan. Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan Surat. Persetujuan OJK sebagai berikut:. - KEP-63/KR.01/2022 tanggal 15 Sep 2022 (Persetujuan Ong Tek Tjan sebagai. Komisaris Utama). Seluruh Komisaris juga secara rutin melakukan refreshment atas Sertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris telah disusun oleh Dewan Komisaris
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Komisaris BPR telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik dan kehati-hatian serta Komisaris tidak pernah memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Komisaris
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Komisaris BPR telah mengarahkan, memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan serta kebijakan strategis BPR
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Direksi telah menindaklanjuti temuan audit sesuai dengan rekomendasi dari. audit internal, audit eksternal dan hasil pengawasan OJK
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dewan komisaris memantau permasalahan dan kebijakan operasional BPR secara berkala kepada Direksi baik secara lisan maupun melalui rapat
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Komisaris belum sepenuhnya melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib kerja secara berkala
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya sesuai dengan Anggaran Dasar BPR
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan komisaris melakukan rapat secara berkala dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat dewan komisaris
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Pengawasan tugas Direksi dan follow up hasil pengawasan disampaikan oleh Komisaris melalui rapat Direksi dan Komisaris yang dilakukan secara berkala
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Komisaris disusun berdasarkan RUPS yang telah disetujui oleh pemegang saham
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Komisaris belum dilakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Komisaris belum dilakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi dan nominasi bagi. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham. melalui RUPS.
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Seluruh hasil rapat dewan komisaris telah didokumentasikan dalam risalah rapat
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah. memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	d

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris telah ditetapkan secara jelas dan memadai, serta mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi secara efektif sesuai ketentuan yang berlaku
Faktor Negatif	truktur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris pada prinsipnya telah ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat ruang untuk penyempurnaan, khususnya dalam optimalisasi pembagian peran, penguatan mekanisme koordinasi dengan Direksi, serta konsistensi penerapan struktur pengawasan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris secara menyeluruh.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	s
Faktor Negatif	s
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	d
Faktor Negatif	d
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki komite sesuai dengan ketentuan POJK No 9 tahun 2024 namun belum optimal.
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Komite belum melakukan evaluasi terhadap penerapan komite direksi.
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Komite belum melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit internal
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Komite belum melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Komite belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi.
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Komite belum dapat dilakukan penilaian atas pelaksanaan tugas dari masing-masing. komite
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Pedoman dan tata tertib kerja baru dibuat dan masih dalam proses penyempurnaan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	BPR belum memiliki Komite Direksi
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Belum sepenuhnya optimal
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Rapat komite sudah didokumentasikan dalam bentuk risalah rapat

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masingkomite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	BPR belum memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai belum terpenuhi.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Terdapat pedoman kerja yang terdokumentasi.. 2. Ruang lingkup tugas komite jelas dan selaras dengan ketentuan POJK.
Faktor Negatif	Komite belum lengkap atau belum sesuai komposisi POJK
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Berdasarkan hasil evaluasi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite telah memberikan kontribusi nyata terhadap efektivitas fungsi pengawasan Dewan Komisaris, tercermin dari kualitas rekomendasi, tingkat tindak lanjut, serta perbaikan tata kelola dan kepatuhan sesuai POJK No. 9 Tahun 2024.
Faktor Negatif	Hasil pelaksanaan tugas belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan tata kelola, pengendalian internal, dan kepatuhan, sebagaimana diharapkan dalam POJK No. 9 Tahun 2024
Nilai Faktor	3

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Tidak terjadi benturan kepentingan dalam organisasi BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Tidak terjadi benturan kepentingan dalam organisasi BPR
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Tidak terjadi benturan kepentingan dalam organisasi BPR
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	Tidak terjadi benturan kepentingan dalam organisasi BPR

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Struktur penanganan benturan kepentingan telah disusun secara memadai dan sesuai dengan ketentuan POJK No. 9 Tahun 2024, didukung oleh kebijakan, yang mendukung penerapan prinsip independensi dan akuntabilitas
Faktor Negatif	Struktur penanganan benturan kepentingan belum sepenuhnya memadai, khususnya dalam kejelasan fungsi penanggung jawab, kelengkapan kebijakan, dan dukungan sarana pengendalian, sehingga berpotensi menimbulkan risiko tata kelola dan kepatuhan
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Proses penanganan benturan kepentingan telah dilaksanakan secara memadai, mulai dari identifikasi, pelaporan, pengecualian diri, hingga dokumentasi dan monitoring, sehingga mendukung penerapan prinsip independensi dan akuntabilitas sesuai POJK No. 9 Tahun 2024.
Faktor Negatif	Proses penanganan benturan kepentingan belum sepenuhnya berjalan efektif, khususnya dalam konsistensi identifikasi, pelaporan, dan dokumentasi, sehingga berpotensi menimbulkan risiko tata kelola dan kepatuhan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Tidak terdapat temuan regulator/auditor terkait benturan kepentingan. 2. Keputusan Direksi dan Komisaris bebas dari pengaruh pihak berkepentingan
Faktor Negatif	Hasil penanganan benturan kepentingan belum sepenuhnya efektif, tercermin dari masih adanya potensi konflik dalam pengambilan keputusan serta belum optimalnya dampak terhadap peningkatan kepatuhan dan integritas organisasi
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK dan memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan Surat Persetujuan OJK KEP-89/KO.11/2024 tanggal 25 Jul 2024 (Persetujuan Arum Dwi Chrisno Rini sebagai Direktur Kepatuhan)
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki satuan kerja kepatuhan dan manajemen risiko sesuai ketentuan POJK No 9 tahun 2024
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau inginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Satuan kerja kepatuhan memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	BPR belum memiliki kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Direktur kepatuhan telah memastikan kegiatan usaha BPR memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan belum maksimal mengalami penurunan pada semester 2 tahun 2025.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan telah disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Manajemen BPR telah menilai bahwa indikator Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, berjalan dengan telah terpenuhi.. 2. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau inginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai telah terpenuhi.. 3. BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	NIHIL
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini dinilai baik.. 2. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan dinilai baik.. 3. Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dinilai baik.
Faktor Negatif	NIHIL
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu dinilai baik
Faktor Negatif	Tingkat pelanggaran terhadap ketentuan belum maksimal mengalami penurunan pada semester 2 tahun 2025.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR sudah memiliki satuan kerja audit internal sesuai ketentuan POJK No 9 tahun 2024
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Pedoman dan tata tertib kerja audit internal telah sesuai dengan ketentuan OJK dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen. terhadap fungsi operasional
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama sesuai dengan dokumen Struktur Organisasi BPR
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Audit internal BPR memiliki kuantitas dan kualitas yang memadai
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR belum melakukan penugasan audit eksternal untuk kaji ulang hasil kerja audit internal
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan kegiatan audit intern dilaksanakan secara independen dan memadai
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	Peningkatan keterampilan SDM dilakukan secara berkala melalui pelatihan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi. audit intern independen terhadap fungsi operasional dinilai telah terpenuhi.. 2. Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi. audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama dinilai telah. terpenuhi.
Faktor Negatif	Dalam upaya pengembangannya, BPR memiliki indikator BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif, dengan pencapaian sebagian terpenuhi.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat dinilai baik.. 2. Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit dinilai baik.. 3. BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dinilai baik.
Faktor Negatif	BPR tidak menilai indikator BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan dinilai sangat baik.. 2. BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada. Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dantepat waktu dinilai baik.
Faktor Negatif	NIHIL
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada AP dan KAP telah memenuhi seluruh aspek sesuai dengan ketentuan POJK
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit) dinilai baik.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai baik.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dinilai baik.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai dinilai telah terpenuhi.
Faktor Negatif	NIHIL
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit) dinilai baik.. 2. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu dinilai baik.
Faktor Negatif	NIHIL
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas dinilai baik.. 2. Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Faktor Negatif	NIHIL
Nilai Faktor	2

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif maupun satuan kerja dan komite manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK No 9 tahun 2024
BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	Kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko BPR masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Kebijakan manajemen dan prosedur pengelolaan risiko pada produk dan aktivitas baru masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Kebijakan dan prosedur pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite dan satuan kerja manajemen risiko masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	a. Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan. b. Direksi telah mengatur transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dan. didokumentasikan dalam Surat Keputusan Direksi. c. Kebijakan dan strategi manajemen risiko masih dalam proses penyusunan. dan penyempurnaan. d. Direksi telah menetapkan kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	a. Kebijakan manajemen risiko masih dalam proses penyusunan dan penyempurnaan. b. Dewan komisaris telah mengevaluasi pelaksanaan manajemen risiko di BPR. c. Dewan komisaris telah mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan komisaris. d. Dewan komisaris telah melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. e. Dewan komisaris telah memastikan penerapan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di BPR berjalan dengan baik
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan. terorisme sesuai dengan ketentuan OJK
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan OJK
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan manajemen risiko sesuai ketentuan OJK
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan sosialisasi manajemen risiko
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyusun dan melaporkan laporan profil risiko sesuai ketentuan OJK
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan melaporkan laporan produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan OJK
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud

Form 1009

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Berdasarkan hasil penilaian, indikator BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorismesesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, pada BPR dinilai telah terpenuhi.. 2. BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedurmanajemen risiko, dan penetapan limit risiko dinilai telah terpenuhi.. 3. BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas barusesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi
Faktor Negatif	NIHIL
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Terdapat kebijakan dan prosedur manajemen risiko.. 2. Tersedia pedoman strategi anti-fraud yang mencakup pencegahan, deteksi, dan penanganan.
Faktor Negatif	Proses penerapan manajemen risiko dan strategi anti-fraud, termasuk sistem pengendalian intern, telah berjalan dengan dukungan kebijakan dan struktur pengawasan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan konsistensi implementasi, efektivitas pengendalian, serta tindak lanjut temuan agar proses tersebut berjalan lebih optimal sesuai POJK No. 9 Tahun 2024.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko dan laporan penerapan strategi anti fraudsecara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan dinilai baik.
Faktor Negatif	NIHIL
Nilai Faktor	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan OJK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada OJK
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku dinilai telah terpenuhi
Faktor Negatif	NIHIL
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang- undangan dinilai baik.. 2. Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan dinilai baik.
Faktor Negatif	NIHIL
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.. 2. BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dinilai baik.
Faktor Negatif	NIHIL
Nilai Faktor	1

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang memadai dan sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memiliki pelaporan internal yang cukup dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan sesuai dengan ketentuan OJK
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan OJK
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan dan informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan rekayasa hukum
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris dinilai telah terpenuhi.. 2. BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dinilai telah terpenuhi.disampaikan sesuai ketentuan OJK secara tepat waktu
Faktor Negatif	Hasil evaluasi menunjukkan indikator Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, pada BPR berada dalam kondisi sebagian terpenuhi.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Proses Pelaporan Berjalan Sesuai Ketentuan : Proses penyusunan dan penyampaian laporan dilakukan secara berkala dan tepat waktu.. 2. Integritas dan Keandalan Data Terjaga : Data pelaporan bersumber dari sistem yang terintegrasi.. 3. Dukungan Sistem Teknologi Informasi (TI) . Sistem TI mendukung proses pencatatan dan pelaporan secara memadai.. 4. Koordinasi Antar Unit Kerja Berjalan . Unit terkait (operasional, akuntansi, kepatuhan, TI) terlibat dalam proses pelaporan.
Faktor Negatif	1. Proses Pelaporan Belum Konsisten, masih terdapat keterlambatan atau koreksi laporan.. 2. Keterbatasan Sistem Teknologi Informasi . Sistem TI belum sepenuhnya terintegrasi dan ketergantungan pada proses manual masih tinggi.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Keandalan dan Akurasi Pelaporan Terjaga . Laporan keuangan dan non-keuangan akurat, konsisten, dan dapat diandalkan dan tidak terdapat kesalahan material dalam pelaporan.. 2. Minimnya Temuan Terkait Pelaporan dan TI . Tidak terdapat temuan signifikan dari auditor/SPI/regulator, koreksi laporan bersifat minor dan dapat diselesaikan.. 3. Meningkatnya Kepercayaan Pemangku Kepentingan : Manajemen, Komisaris, dan regulator mengandalkan hasil pelaporan dan Sistem TI mendukung transparansi dan akuntabilitas.
Faktor Negatif	1. Masih Terjadi Kesalahan atau Koreksi Pelaporan : Terdapat koreksi berulang atau kesalahan data dan Konsistensi pelaporan antar periode belum terjaga. 2. Muncul Temuan Audit atau Regulator : Terdapat catatan/temuan terkait keandalan pelaporan atau pengendalian TI dan Perbaikan belum sepenuhnya berdampak
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR dan rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR yang dilaporkan kepada OJK telah mencakup seluruh informasi sesuai ketentuan OJK
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR disetujui dan didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis dan perubahan rencana bisnis disampaikan kepada OJK sesuai ketentuan yang berlaku
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	1. Ketersediaan Dokumen Rencana Bisnis : Rencana Bisnis Bank (RBB) tersusun lengkap sesuai ketentuan dan Mencakup target keuangan, strategi usaha, manajemen risiko, dan permodalan.. 2. Struktur Organisasi Pendukung Rencana Bisnis : Terdapat unit/fungsi yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pemantauan RBB dan Peran Direksi dan Dewan Komisaris jelas dan terdokumentasi.. 3. Kejelasan Kewenangan dan Tanggung Jawab : Mekanisme persetujuan RBB oleh Direksi dan pengawasan oleh Komisaris tersedia dan Terdapat pembagian tugas yang jelas antar unit terkait.. 4. Integrasi Rencana Bisnis dengan Tata Kelola . Struktur RBB terintegrasi dengan manajemen risiko, kepatuhan, dan permodalan. dan RBB menjadi bagian dari kerangka pengambilan keputusan strategis.. 5. Kelengkapan Kebijakan dan Pedoman Pendukung : Tersedia kebijakan penyusunan, perubahan, dan monitoring RBB dan Prosedur pelaporan realisasi RBB telah ditetapkan.
Faktor Negatif	1. Kelengkapan Struktur Rencana Bisnis Belum Optimal . RBB belum mencakup seluruh aspek yang dipersyaratkan dan Dokumentasi pendukung belum lengkap atau belum mutakhir.. 2. Struktur Organisasi Pendukung Kurang Jelas : Belum ada unit/fungsi yang secara khusus bertanggung jawab dan Koordinasi antar unit belum terstruktur.. 3. Pedoman dan Prosedur Belum Lengkap : SOP penyusunan dan evaluasi RBB belum tersedia dan Tidak terdapat mekanisme formal perubahan RBB.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	1. Proses Penyusunan Rencana Bisnis Terstruktur : Rencana Bisnis disusun secara sistematis dan terdokumentasi dan Melibatkan unit kerja terkait sesuai kewenangan... 2. Persetujuan dan Pengawasan Organ Bank Berjalan : Rencana Bisnis disetujui Direksi dan diawasi Dewan Komisaris dan Mekanisme persetujuan dan perubahan rencana terdokumentasi... 3. Integrasi dengan Manajemen Risiko dan Permodalan : Penyusunan Rencana Bisnis mempertimbangkan profil risiko dan kecukupan modal dan Pendekatan berbasis risiko diterapkan dalam perencanaan... 4. Pelaporan Realisasi Rencana Bisnis Berjalan : Laporan realisasi disampaikan kepada Direksi, Komisaris, dan regulator dan Dokumentasi pelaporan tersedia dan dapat ditelusuri.
Faktor Negatif	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dilakukan : Belum maksimal dalam pemantauan atas realisasi Rencana Bisnis dan masih terdapat deviasi terhadap rencana diidentifikasi dan dilaporkan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	1. Realisasi Rencana Bisnis Tercapai Secara Umum : Target utama RBB sebagian besar tercapai atau mendekati target dan Deviasi masih dalam batas toleransi dan dapat dijelaskan.. 2. Arah Strategis Bank Konsisten : Pelaksanaan usaha selaras dengan strategi dan asumsi RBB dan Tidak terdapat penyimpangan material dari rencana yang disetujui.. 3. Pengelolaan Risiko dan Permodalan Mendukung RBB : Profil risiko terkendali sesuai rencana dan Permodalan mendukung pertumbuhan usaha yang direncanakan.. 4. Dampak Positif terhadap Kinerja dan Keberlanjutan : Kinerja keuangan dan operasional menunjukkan perbaikan, RBB mendukung keberlanjutan usaha bank.. 5. Tidak Terdapat Temuan Signifikan Regulator : Tidak ada sanksi atau teguran signifikan terkait pelaksanaan RBB.
Faktor Negatif	Hasil pelaksanaan Rencana Bisnis Bank belum sepenuhnya optimal, tercermin dari belum tercapainya target utama serta adanya penyimpangan dari strategi yang direncanakan, sehingga memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan pengendalian pelaksanaannya.
Nilai Faktor	1

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Dassa

Posisi Laporan : Desember 2025

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR Dassa
Alamat : North Point Commercial Navapark 08
BSD City Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon,
Pagedangan Kab. Tangerang – 15331
Posisi Laporan : Semester I Tahun 2025
Modal Inti : Rp. 55.709.983.374
Total Aset : Rp. 345.143.299.760

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 1 (Sangat Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 3 (Cukup Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 3 (Cukup Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 1 (Sangat Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 1 (Sangat Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 1 (Sangat Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh aspek tata kelola, PT BPR Dassa memperoleh peringkat komposit 2 (Baik), yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah berjalan secara memadai dan efektif. Struktur tata kelola, fungsi pengawasan, serta sistem pendukung operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, serta komite-komite pendukung pada umumnya telah berjalan dengan baik, didukung oleh penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern, manajemen risiko, serta strategi anti fraud. Proses pengendalian internal dan pelaporan juga telah dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam optimalisasi efektivitas pengawasan dan peningkatan kualitas implementasi tata kelola. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, PT BPR Dassa diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara lebih optimal guna mendukung kinerja yang sehat dan berkelanjutan.
Faktor Positif
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur Struktur tata kelola PT BPR Dassa telah didukung oleh kejelasan peran pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, serta keberadaan komite yang menjalankan fungsi sesuai ketentuan. Infrastruktur pendukung seperti kebijakan internal, pedoman kerja, dan sistem teknologi informasi telah tersedia dan memadai, sehingga mampu menunjang pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengawasan secara efektif.
B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola Proses penerapan tata kelola berjalan dengan baik melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern, manajemen risiko, serta strategi anti fraud yang diterapkan secara konsisten. Mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pengendalian internal telah dilakukan secara berkelanjutan dan selaras dengan ketentuan regulator, sehingga mendukung operasional bank yang prudent dan terkontrol.
C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola Hasil penerapan tata kelola tercermin dari terjaganya kualitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), integritas pelaporan, serta tersusunnya Rencana Bisnis BPR yang realistis dan terarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap kinerja, transparansi, dan keberlanjutan usaha bank.
Faktor Negatif
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur Meskipun secara umum memadai, struktur dan infrastruktur tata kelola masih memerlukan penguatan pada aspek optimalisasi peran Dewan Komisaris dan efektivitas kerja komite. Beberapa kebijakan dan pedoman operasional masih perlu penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap dinamika risiko dan perkembangan ketentuan regulator.
B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola Dalam proses penerapan tata kelola, masih terdapat ruang perbaikan terkait konsistensi pelaksanaan tugas pengawasan dan peningkatan kualitas implementasi fungsi pengendalian internal. Koordinasi antar fungsi serta pendalaman evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perlu terus ditingkatkan agar proses tata kelola berjalan lebih

optimal.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

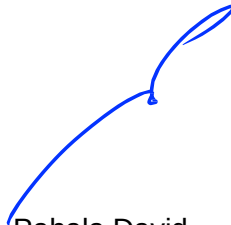
Dari sisi hasil, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai tingkat sangat memadai, khususnya pada efektivitas pengawasan dan implementasi fungsi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak tata kelola terhadap kinerja dan pengendalian risiko belum sepenuhnya maksimal dan memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Tangerang, 28 Januari 2026

PT BPR Dassa



Arum Dwi Chrisno Rini
Direktur Kepatuhan



Pahala David
Direktur Utama



Ong Tek Tjan
Komisaris Utama

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Hasil Penilaian Pelaksanaan Tata
Kelola PT BPR Dassa Semester II Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 9 Tahun 2024 tanggal 1 Juli 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 12/ SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat

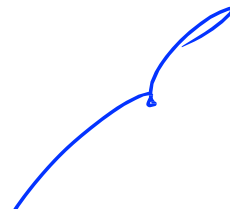
Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT BPR Dassa selama tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Tangerang, 28 Januari 2026

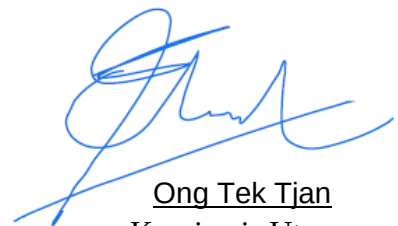
PT BPR Dassa



Arum Dwi Chrisno Rini
Direktur Kepatuhan



Pahala David
Direktur Utama



Ong Tek Tjan
Komisaris Utama

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA SEMESTER II TAHUN 2025

Nama BPR : PT BPR Dassa
Alamat : North Point Commercial Navapark 08
BSD City Jl. BSD Boulevard Utara, Lengkong Kulon,
Pagedangan Kab. Tangerang – 15331
Posisi Laporan : Semester I Tahun 2025
Modal Inti : Rp. 55.709.983.374
Total Aset : Rp. 345.143.299.760

No	Kriteria / Indikator	Nilai Faktor
1	Aspek Pemegang Saham	Nilai 1 (Sangat Memadai)
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	Nilai 2 (Memadai)
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	Nilai 3 (Cukup Memadai)
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	Nilai 3 (Cukup Memadai)
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Nilai 1 (Sangat Memadai)
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	Nilai 2 (Memadai)
7	Penerapan Fungsi Audit Intern	Nilai 2 (Memadai)
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	Nilai 2 (Memadai)
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	Nilai 2 (Memadai)
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	Nilai 1 (Sangat Memadai)
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	Nilai 1 (Sangat Memadai)
12	Rencana Bisnis BPR	Nilai 1 (Sangat Memadai)
Peringkat Komposit		2
Predikat Komposit		Baik

Kesimpulan	
Berdasarkan hasil penilaian terhadap seluruh aspek tata kelola, PT BPR Dassa memperoleh peringkat komposit 2 (Baik), yang menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan telah berjalan secara memadai dan efektif. Struktur tata kelola, fungsi pengawasan, serta sistem pendukung operasional telah tersedia dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, serta komite-komite pendukung pada umumnya telah berjalan dengan baik, didukung oleh penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern, manajemen risiko, serta strategi anti fraud. Proses pengendalian internal dan pelaporan juga telah dilakukan secara berkesinambungan untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, khususnya dalam optimalisasi efektivitas pengawasan dan peningkatan kualitas implementasi tata kelola. Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, PT BPR Dassa diharapkan mampu meningkatkan kualitas penerapan tata kelola secara lebih optimal guna mendukung kinerja yang sehat dan berkelanjutan.	
Faktor Positif	
A. Faktor Positif Struktur dan Infrastruktur	
Struktur tata kelola PT BPR Dassa telah didukung oleh kejelasan peran pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris, serta keberadaan komite yang menjalankan fungsi sesuai ketentuan. Infrastruktur pendukung seperti kebijakan internal, pedoman kerja, dan sistem teknologi informasi telah tersedia dan memadai, sehingga mampu menunjang pengambilan keputusan dan pelaksanaan pengawasan secara efektif.	
B. Faktor Positif Proses Penerapan Tata Kelola	
Proses penerapan tata kelola berjalan dengan baik melalui pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan ekstern, manajemen risiko, serta strategi anti fraud yang diterapkan secara konsisten. Mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pengendalian internal telah dilakukan secara berkelanjutan dan selaras dengan ketentuan regulator, sehingga mendukung operasional bank yang prudent dan terkontrol.	
C. Faktor Positif Hasil Penerapan Tata Kelola	
Hasil penerapan tata kelola tercermin dari terjaganya kualitas pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), integritas pelaporan, serta tersusunnya Rencana Bisnis BPR yang realistis dan terarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan telah memberikan dampak positif terhadap kinerja, transparansi, dan keberlanjutan usaha bank.	
Faktor Negatif	
A. Faktor Negatif Struktur dan Infrastruktur	
Meskipun secara umum memadai, struktur dan infrastruktur tata kelola masih memerlukan penguatan pada aspek optimalisasi peran Dewan Komisaris dan efektivitas kerja komite. Beberapa kebijakan dan pedoman operasional masih perlu penyempurnaan agar lebih adaptif terhadap dinamika risiko dan perkembangan ketentuan regulator.	
B. Faktor Negatif Proses Penerapan Tata Kelola	
Dalam proses penerapan tata kelola, masih terdapat ruang perbaikan terkait konsistensi pelaksanaan tugas pengawasan dan peningkatan kualitas implementasi fungsi pengendalian internal. Koordinasi antar fungsi serta pendalaman evaluasi atas pelaksanaan kebijakan perlu terus ditingkatkan agar proses tata kelola berjalan lebih	

optimal.

C. Faktor Negatif Hasil Penerapan Tata Kelola

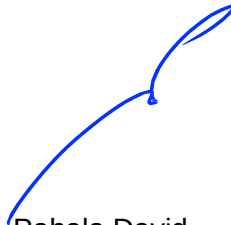
Dari sisi hasil, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai tingkat sangat memadai, khususnya pada efektivitas pengawasan dan implementasi fungsi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa dampak tata kelola terhadap kinerja dan pengendalian risiko belum sepenuhnya maksimal dan memerlukan perbaikan berkelanjutan.

Tangerang, 28 Januari 2026

PT BPR Dassa



Arum Dwi Chrisno Rini
Direktur Kepatuhan



Pahala David
Direktur Utama



Ong Tek Tjan
Komisaris Utama